

BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR: 500.2.1 / 2470 / DISDAG

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KERJASAMA PENGRAJIN TENUN DAN BATIK KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI.

- Menimbang: a. bahwa untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan usaha produksi Tenun dan Batik yang merupakan warisan budaya Nusantara dalam menanamkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, perlu adanya wadah organisasi untuk menghimpun para Pengrajin Tenun dan Batik Kabupaten Banggai;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan usaha produksi Tenun dan Batik di Kabupaten Banggai, perlu membentuk Forum Komunikasi Kerjasama Pengrajin Tenun dan Batik di Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kerjasama Pengrajin Tenun dan Batik Kabupaten Banggai;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- Memperhatikan: 1. Hasil Sosialisasi penguatan kapasitas pelaku usaha Tenun, Batik Nambo, Batik Saluan dan Batik Cap Ecoprint di Hotel Santika Luwuk tanggal 27 Januari 2024 Kabupaten Banggai.
 - 2. Surat edaran Bupati Banggai Nomor 510/2201/disdagrin tanggal 7 November 2023 tentang penggunaan produk pelaku usaha pengrajin tenun dan batik tulis/cap Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KERJASAMA PENGRAJIN TENUN DAN BATIK KABUPATEN BANGGAI.

KESATU: Membentuk Forum komunikasi kerjasama pengrajin Tenun dan Batik motif Mosa'angu, Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap, dan Batik Ecoprint Kabupaten Banggai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk peningkatan pengembangan produksi Tenun, Batik motif mosa'angu, Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap, dan Batik Ecoprint di Kabupaten Banggai;

KETIGA

Tim Forum komunikasi kerjasama pengrajin Tenun, Batik motif Mosa'angu, Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap, dan Batik Ecoprint Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- melakukan kerjasama Dinas/Instansi, Perbankan, pihak swasta, dalam peningkatan pengembangan produksi Tenun, Batik motif Mosa'angu, Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap, dan Batik Ecoprint di Kabupaten Banggai;
- mensosialisasikan keseragaman penggunaan pakaian kepada Dinas/Instansi, Perbankan, Universitas, Sekolah, Pihak Swasta, Orgasinasi kemasyarakatan motif tenun batik mosa'angu, Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap dan Batik Ecoprint Kabupaten Banggai.
- mempromosikan pengembangan peningkatan hasil produksi kerajinan Tenun Batik motif Mosa'angu, Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap dan Batik Ecoprint baik di dalam Kabupaten Banggai maupun di Daerah lain;
- 4. melaporkan peningkatan pengembangan produksi Tenun Batik motif mosa'angu Batik Nambo, Batik Saluan, Batik Cap dan Batik Ecoprint kepada Bupati Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR

:500.2.1 / 2470/ DISDAG

TENTANG : PEMBENTUKAN

KOMUNIKASI

FORUM KERJASAMA

PENGRAJIN TENUN DAN BATIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KERJASAMA PENGRAJIN TENUN DAN BATIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

Penanggung. Jawab

Bupati Banggai

Wakil Bupati Banggai

Ketua

: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Banggai.

Wakil Ketua

: 1. Ibu Hj. Nani Lalusu (Bonua Hude Saluan)

2. Ibu Hj. Zuriati S.Pd, Mpd (Ketua Masyarakat

Perlindung Indikasi Geografis Tenun Nambo

Sekretaris

Anggota

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Banggai

:1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai.

2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

4. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai.

5. Camat se-Kabupaten Banggai

6. Ketua Dekranasda Kabupaten Banggai

7. Para Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai.

8. Para Pejabat Fungsional Assesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai.

9. Ibu Warni (Ketua Kopwan Tenun Nambo).

10. Ibu Rusmin Tahaka (Ketua Kelompok Tenun Ikat Nambo).

11. Ibu Rita Basri (Ketua Kelompok Batik Tulis dan Cap Ibas)

12. Ibu Siti Maisaro (Ketua kelompok Batik Saluan Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara)

13. Ibu Nelisna (Ketua Kelompok Batik Alam Naku Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya)

14. Ibu Endang (SMA Negeri 3 Luwuk)

PARAF
SEKDAKAB
KADIS
SEKRETARIS
KABID
KASUBID

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN